



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG
PEMBANGUNAN DAERAH
URUSAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK



NOMOR : 3215/HK.03.01/DISKOMINFO

NOMOR : 803/414/DKIPS

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (25-5-2023), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. IKA MARDIAH : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Taman Sari Nomor 55, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 36/DG.02.02.01/PEMOTDA tanggal 10 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUDARYANO LAMANGKONA : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan di Palu, Jalan R.A. Kartini Nomor 106, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.3.7/114/RO.PEMOTDA tanggal 27 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pembangunan yang efektif dan efisien serta dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah dan

nasional, PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 100.3.7.1/06/PEMPROV.ST/2023 dan Nomor 02/DG.02.02.01/PEMOTDA pada tanggal 20 Januari 2023 tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Angka 1 (satu), perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional dalam urusan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan dan Pengembangan Daerah Urusan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, dan mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
3. Pusat Data adalah Pusat Data yang digunakan oleh Instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pembangunan dan pengembangan Daerah urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, literasi digital dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan TIK di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Program Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), meliputi :
 1. pemanfaatan dan pengembangan sistem elektronik pemerintah;
 2. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur *command center*, pusat data dan jaringan intra pemerintah;
 3. penguatan tata kelola dan manajemen TIK;
 4. manajemen keamanan informasi; dan
 5. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) TIK.
- b. Penguatan Literasi Digital, meliputi:
 1. pemanfaatan berbagai media dan layanan digital pemerintah;
 2. diseminasi, sosialisasi dan edukasi literasi digital; dan
 3. kolaborasi dan pengembangan literasi digital.
- c. Urusan lainnya yang disepakati PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi, menyiapkan dan memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dituangkan dalam Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama yang disusun oleh PARA PIHAK, sebagai Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban timbal balik sebagai berikut:

- (1) Memberikan informasi terkait program/kegiatan SPBE, literasi digital dan layanan satu data kepada masing-masing PIHAK;
- (2) Memberikan informasi dan memfasilitasi program SPBE, meliputi:
 - a. pengembangan dan pemanfaatan sistem elektronik pemerintah;
 - b. pengembangan infrastruktur *command center*, pusat data dan jaringan intra pemerintah;
 - c. penguatan tata kelola dan manajemen TIK; dan
 - d. pengembangan SDM TIK berdasarkan kesepakatan batasan kesanggupan PARA PIHAK.
- (3) Memberikan informasi dan memfasilitasi program literasi digital, meliputi:
 - a. pemanfaatan berbagai media dan layanan digital pemerintah;
 - b. diseminasi, sosialisasi dan edukasi literasi digital; dan
 - c. kolaborasi dan pengembangan literasi digital berdasarkan kesepakatan batasan kesanggupan PARA PIHAK.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan ketentuan salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan menyampaikan permohonan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan kepada masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. telah berakhir jangka waktunya;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan kesepakatan tertulis; dan
- c. terdapat salah satu PIHAK yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan penundaan pelaksanaan kewajiban.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagai dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 13

SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jalan Tamansari Nomor 55, Bandung

Telepon : (022) 2502898

Faksimili : (022) 2501151

Email : diskominfo@jabarprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandaian dan Statistik
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat : Jalan R.A. Kartini Nomor 106 Kota Palu

Telepon : -

Faksimili : -

Email : dkips@sultengprov.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 14
LAIN-LAIN


- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 15
PENUTUP


Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



LAMPIRAN

Perjanjian Kerja Sama

Nomor : 3215/HK.03.01/DISKOMINFO

Nomor : 803/414/DKIPS

Tanggal : 25 Mei 2023

Tentang : Pembangunan Daerah Urusan
Komunikasi, Informatika, Persandian, dan
Statistik

RENCANA KERJA/KEGIATAN

KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH URUSAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK


NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	OUTPUT	OUTCOME	
1	Pengembangan SPBE	1. Forum Koordinasi Pengembangan SPBE 2. Studi praktik terbaik penyelenggaraan tata kelola dan manajemen SPBE 3. Berbagi pakai system elektronik layanan SPBE	Jawa Barat dan Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Jawa Barat. • APBD Provinsi Sulawesi Tengah 	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi yang memadai untuk pelaksanaan program kerja sama pengembangan SPBE • Pengetahuan, teknologi, dan kode sumber sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya pemahaman bersama tentang program kerja sama • Terwujudnya percepatan dan optimalisasi dalam pengembangan SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. • Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	OUTPUT	OUTCOME	
		<p>4. Studi praktik terbaik pengembangan infrastruktur <i>Command Center</i>, Pusat Data dan Jaringan Intra Pemerintah</p> <p>5. <i>Workshop</i> peningkatan kapasitas SDMTIK</p>								<p>elektronik yang dapat dibagi pakai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan dokumen kebijakan internal yang dapat dijadikan contoh • Pengetahuan dan dokumen rancang bangun, teknologi dan strategi pengembangan infrastruktur command center, pusat data dan jaringan intra pemerintah • SDM TIK yang telah dan meningkat 		

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	OUTPUT	OUTCOME	
										kapasitasnya		
2	Penguatan Literasi Digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi media publikasi dan layanan digital Pemerintah Daerah 2. Pemanfaatan bersama media publikasi dan layanan digital pemerintah 3. Seminar dan pelatihan pengelolaan program literasi 	Jawa Barat dan Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Jawa Barat. • APBD Provinsi Sulawesi Tengah 	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • Data inventarisasi media publikasi dan layanan digital pemerintah daerah • Informasi program pemerintah daerah tersampaikan di media publikasi dan layanan digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Termanfaatkannya media publikasi dan layanan digital pemerintah secara optimal; • Terselenggaranya program-program literasi digital pemerintah daerah dengan efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. • Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	OUTPUT	OUTCOME	
		digital; 4. <i>Workshop</i> dan Kolaborasi pengembangan literasi digital;									pemerintah • SDM yang meningkat pemahamannya dalam mengelola program literasi digital • Program dan Produk inovasi untuk meningkatkan literasi digital	

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

